



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 16 TAHUN 1990**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 1990  
TENTANG  
IJIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Memang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi Ijin Tempat Usaha dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan Ijin Tempat Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 44/DPRD/54 tentang penunjukan Daerah-daerah dalam Kabupaten Temanggung dimana tempat-tempat usaha tertentu boleh didirikan tidak dengan ijin, yang diundangkan dalam lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1955 (tambahan lembaran Seri C Nomor 13) jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 10 Tahun 1977 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha, yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1978 Seri B dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pengaturannya kembali perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Memingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Statblad 1940 Nomor 14 dan 450;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

- Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah Pemberian Hak atas Tanah Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
  13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
  14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977/347/1988/II tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG IJIN TEMPAT USAHA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;



- 1. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- 2. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- 3. Pejabat Wilayah Setempat adalah Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dimana Tempat Usaha berada;
- 4. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- 5. Ijin adalah Ijin Tempat Usaha yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dan atau berdasarkan ketentuan lain;
- 6. Pemohon Ijin adalah Pemohon Ijin Tempat Usaha;
- 7. Pemegang Ijin adalah Pemegang Ijin Tempat Usaha;
- 8. Retribusi adalah pemasukan pungutan berupa uang bagi Daerah karena pemberian Ijin Tempat Usaha;
- 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## **BAB II**

### **OBYEK, SUBYEK DAN KETENTUAN IJIN**

#### **Pasal 2**

- 1. Obyek Ijin Tempat Usaha ialah semua Jenis Tempat Usaha di Daerah baik yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang- undang Gangguan (HO) Statblad Tahun 1926 Nomor 226 jo Statblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 dan atau yang di luar ketentuan tersebut.
- 2. Untuk jenis usaha tertentu, tidak diwajibkan memiliki ijin setelah memperoleh Surat Pernyataan dari Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

- 1. Setiap orang/Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat- tempat usahanya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki Ijin.
- 2. Dengan dimilikinya ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban untuk dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN**

#### **Pasal 4**

- 1. Permohonan Ijin diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan blangko/formulir yang telah disediakan oleh Bagian Perekonomian.
- 2. Permohonan Ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan ketentuan ;
  - a. Asli dibubuhi materai sebesar ketentuan yang berlaku;
  - b. Dilegalisasi oleh Pejabat Wilayah setempat.
- 3. Pengajuan surat permohonan ijin dimaksud ayat (2) pasal ini dibuat 4 ganda dan dengan dilampiri :
  - a. Surat keterangan status tanah dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat;

1.	2.	3.
5.	<b><u>Pabrik/Industri menengah/sedang</u></b>	1000
6.	<b><u>Bengkel :</u></b>	
	a) Sepeda/Becak	500
	b) Sepeda Motor	2.500
	c) Mobil	300
	d) Las	500
7.	<b><u>Peternakan:</u></b>	
	a) Ayam	200
	b) Kambing / domba	250
	c) Sapi/Kerbau	300
	d) Babi	500
8.	<b><u>Pertukangan:</u></b>	
	a) Kayu/Meubel	200
	b) Besi	500
	c) Gigi	2.500
	d) Cukur	1.000
	e) Jahit/Konfeksi	500
9.	<b><u>Pertokoan:</u></b>	
	a) Grabadan/Klontong dll	2.000
	b) Pupuk/Obat-obatan pertanian	1.500
	c) Pakaian/Konfeksi	1.000
	d) Meubel/Besi/Bahan Bangunan	1.000
	e) Perhiasan	3.000
	f) Sepeda Motor/Mobil dll	2.000
	g) Obat-obatan/ Apotik dll	2.000
	h) Foto Studio/Penyewaan Video/ Foto Copy	2.000
	i) Onderdil/Fariasi mobil/ Sepeda motor	2.000
10.	<b><u>Perusahaan Jasa:</u></b>	
	a) Salon Kecantikan	1.500
	b) Kontraktor	2.000
	c) Notaris	2.000
	d) Notaris/PPAT	5.000
	e) Praktek Dokter Umum	2.500



	2.	3.
	f) Praktek Dokter Spesialis/Gabungan	3.500
	g) Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/ Klinik	2.000
	h) Jasa Travel/Angkutan	1.000
	i) Perkreditan	2.000
	j) Perhotelan	250
	k) Losmen	150
	l) Mainan Anak-anak/bilyard/bioskop	1.000
	m) Percetakan	1.000
	n) Cuci kendaraan	300
11.	Penyamaan pengeringan kulit	500
12.	Pompa bensin	1.000
13.	Depot bensin/oli/minyak tanah	500
14.	Kios eceran/bensin/oli/minyak tanah	350
15.	Gudang/M3	200
16.	Super Market/M3	200
17.	Rumah makan/restoran	1.000
18.	Warung makan	1.000
19.	Pembibitan ikan/penjualan ikan	250
20.	Lain-lain yang belum termasuk dalam uraian 1 s.d. 19	Disesuaikan dengan jenis usahanya berdasarkan pengelompokan terse- but angka 1 s/d 19

Bagi yang menggunakan peralatan tenaga mesin, dikenakan retribusi tambahan menurut besarnya sebagai berikut :

NO.	Jenis Tenaga	Satuan tenaga	Besarnya Retribusi tambahan per satuan (Rp)
1.	Mesin	1 PK	1.500
2.	Mesin	1 cc	5

Bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA :

1. Berdasarkan luas Tempat Usahanya dikenakan retribusi per M2 sebesar Rp. 500,-

2. Bagi yang menggunakan peralatan mesin dikenakan tambahan retribusi menurut satuannya sebagai berikut :

NO	Jenis Tenaga	Satuan tenaga	Besarnya tambahan Retribusi per satuan (Rp)
1.	Mesin	1 PK	3.500
2.	Mesin	1 cc	10

#### Pasal 10

Untuk memperoleh Surat Pernyataan Tidak Memerlukan Ijin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah lewat Bendaharawan penerima pada Bagian Perekonomian

#### Pasal 12

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

### BAB VI

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda selingtingginya Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah )
- (2) Terhadap pelanggaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat disertai penarikan ijin dan atau penutupan tempat usaha.
- (3) Terhadap keterlambatan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 20 % per tahun dari besarnya retribusi dimaksud dan disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 14

Selain Pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ijin yang telah terbit sebelum berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaks

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44/DPRD/55 (Tambahan Seri C Nomor 13) jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1977 diundangkan pada tanggal 29 Agustus 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1978 Seri B dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 18 Januari 1990  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
KETUA

Ttd.

**DARJANTO**

Ttd.

**Drs. SRI SOEBAGJO**

### DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

TANGGAL 3 NOVEMBER 1990 NO. 188..3/350/1990

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomor 16 tanggal 20 November 1990  
Sekretaris Wilayah/Daerah tingkat II Temanggung  
Ttd.

**Drs. SOEKENDRO**  
NIP. 500032371



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**TEMANGGUNG**  
**NOMOR 3 TAHUN 1990**  
**TENTANG**  
**IJIN TEMPAT USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan khususnya Ijin Tempat Usaha sebagai pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekwensi logis dan lajunya pembangunan dewasa ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Ijin Tempat Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Temanggung Nomor 44/dprd/1954 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977/347/1988/II yang memberikan keleluasaan serta kemudahan kepada Daerah dalam menggali Pendapatan Daerah sepanjang batas kewenangan otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut kedua Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan kembali Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Ijin Tempat Usaha mulai dari tata cara pengajuan/Penyelesaian, Jangka waktu serta dengan Retribusinya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s.d. Pasal 2 ayat (1): -Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2) -Yang dimaksud jenis usaha tertentu adalah jenis usaha yang bersifat sosial dan tidak mencari keuntungan
- Pasal 3 s.d. Pasal 19 -Cukup jelas.